



P U T U S A N

Nomor : 22/Pid.sus/2015/PN.Sgr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara pidana yang diajukan dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MADE SUDAMA Alias KARTOLO
Tempat lahir : Sangsit
Umur/Tgl. lahir : 34 Tahun / 31 Desember 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan: Indonesia.
Tempat tinggal : Br. Dinas Beji, Desa Sangsit, Kec. Sawan,
Kab. Buleleng.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Buruh.

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. **Penyidik Kepolisian**, sejak tanggal 20 November 2014 s/d tanggal 10 Desember 2014;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, sejak tanggal 01 Desember 2014 s/d tanggal 18 Januari 2015;
3. **Penuntut Umum**, sejak tanggal 15 Januari 2015 s/d tanggal 03 Februari 2015 ;
4. **Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja**, sejak tanggal 28 Januari 2015 s/d tanggal 26 Februari 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 22/ Pen.Pid/2015/PN.Sgr tertanggal 29 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :22/Pen.Pid/2015/PN.Sgr tertanggal 03 Februari 2015 tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah membaca berkas perkara beserta surat dakwaan, berita acara pemeriksaan penyidikan dan surat-surat lainnya yang terdapat dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memeriksa barang bukti;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2015 No. Reg. Perkara : PDM-16/SINGA/01/2015 yang pada pokoknya berisi :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **MADE SUDAMA Alias KARTOLO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yaitu jenis **Metamfetamina**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama kami Pasal 114 Ayat (1) Undang- Undang RI Nomor 35 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE SUDAMA Alias KARTOLO** dengan pidana **penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), susidiar 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah toples yang berisi : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 10 (sepuluh) potongan pipet plastik, 8 (delapan) plastik plip yang berisi sisa-sisa kerystal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
 - 1 (satu) buah tas plastik warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastik plip kecil , 1 (satu) bungkus plastik plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) buah Lobang, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil.
 - 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.
 - 1 (Satu) buah pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4696 UV warna cream

Dikembalikan kepada Komang Tri Waraspati atau pemiliknya yang berhak

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan terdakwa secara lisan diucapkan di persidangan pada tanggal 18 maret 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya kepada terdakwa karena terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan umum Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan surat dakwaan tertanggal 11 Maret 2015 Nomor Reg. Perk: PDM-16/SINGA/01/2015 yang berbunyi sebagai berikut:

Dakwaan:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa **MADE SUDAMA Alias KARTOLO**, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2014, sekitar jam 09.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 0,2 gram brutto seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal bernama Ainul (DPO) melalui SMS dan kemudian terdakwa mengambilnya di lapangan Sangsit di bawah pohon Asam di dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), di hubungi lewat SMS oleh saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan mengatakan akan datang berkunjung ke rumah terdakwa, kemudian berselang 20 (dua puluh) menit saksi Luh Erawati



(dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa, Komang Murniani Alias Komang Kar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta Luh Erawati (dilakukan penuntutan secara terpisah), dengan terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Komang Tri Waraspati dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menempel pada tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan setelah dilakukan penimbangan terhadap satu paket sabu-sabu tersebut di peroleh berat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar jam 01.00 Wita, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Buleleng, melakukan penangkapan terhadap saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta saksi Luh Erawati (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dari penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet, 8 (delapan) plastic plip yang berisi sisa-sisa Kristal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) plastic warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic plip kecil, 1 (satu) bungkus plastic plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastic yang masing-masing berisi 2 (dua) lubang pipet, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak berada di rumah, karena sedang melayat di rumah tetangga dan ketika mengetahui penangkapan terhadap Komang Murniani Alias Komang Kar (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan saksi Luh Erawati (dilakukan penuntutan secara terpisah), sehingga terdakwa melarikan diri/bersembunyi ke desa Lemukih, kemudian karena terdakwa merasa kangen dengan anaknya maka pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan beberapa saat kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :
 - I. No Lab. 654/NNF/2014, tanggal 25 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk urine **terdakwa Made Sudama Alias Kartolo**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Kode	GC-MS
		Rapid Tes	
A	Urine	Positif	Positif MA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

Barang bukti urine (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- II. No Lab. 584/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Luh Erawati dan Komang Murniani Alias Komang Kar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang Kode bukti	Hasil pemeriksaan			
		Simon's Tes	Marquis Tes	Rapid Tes	GC-MS
A	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
B	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
C	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
D	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
E	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
F	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
G	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
H	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
I	Sisa Kristal pada tabung kaca yg terbakar	Positif	Positif	-	Positif MA
J	Potongan pipet plastic warna putih yg ujungnya runcing	Negatif	Negatif	-	Negatif
K	Urine	-	-	-	Positif MA
L	Urine	-	-	-	Positif MA

Kesimpulan :

- Barang bukti sisa Kristal pada plastic klip (kode A s/d G) sisa Kristal pada potongan plastic (kode H). sisa Kristal pada tabung kaca yang terbakar (kode I) dan urine (kode K dan L) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Barang bukti potongan pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing (kode J) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;

- III. No Lab. 583/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd.SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Komang Tri Waraspati** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan
Kode	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti Kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pejabat yang berwenang dalam membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa **MADE SUDAMA Alias KARTOLO**, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2014, sekitar jam 09.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 0,2 gram brutto seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal bernama Ainul (DPO) melalui SMS dan kemudian terdakwa mengambilnya di lapangan Sangsit di bawah pohon Asam di dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), di hubungi lewat SMS oleh saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan mengatakan akan datang berkunjung ke rumah terdakwa, kemudian berselang 20 (dua puluh) menit saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah) per paket dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa, Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dengan terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;

- selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Komang Tri Waraspati dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menempel pada tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan setelah dilakukan penimbangan terhadap satu paket sabu-sabu tersebut di peroleh berat 0,2 (nol koma dua) gram netto;
- pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar jam 01.00 Wita, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Buleleng, melakukan penangkapan terhadap saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan dari penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet, 8 (delapan) plastic plip yang berisi sisa-sisa Kristal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) plastic warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic plip kecil, 1 (satu) bungkus plastic plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastic yang masing-masing berisi 2 (dua) lubang pipet, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak berada di rumah, karena sedang melayat di rumah tetangga dan ketika mengetahui penangkapan terhadap Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), sehingga terdakwa melarikan diri/bersembunyi ke desa Lemukih, kemudian karena terdakwa merasa kangen dengan anaknya maka pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan beberapa saat kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :
 - I. No Lab. 654/NNF/2014, tanggal 25 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk urine **terdakwa Made Sudama Alias Kartolo**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan	
		Kode	GC-MS
		Rapid Tes	
A	Urine	Positif	Positif MA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

Barang bukti urine (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- II. No Lab. 584/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.Md.SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Luh Erawati dan Komang Murniani Alias Komang Kar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Jenis barang Kode bukti	Hasil pemeriksaan
----------------------------	-------------------

I

	Sisa Kristal pada tabung kaca yg terbakar	Positif	Positif	-	Positif MA
	Potongan pipet plastic warna putih yg ujungnya runcing	Negatif	Negatif	-	Negatif
K	Urine	-	-		Positif MA
L	Urine	-	-		Positif MA

Kesimpulan :

1. Barang bukti sisa Kristal pada plastic klip (kode A s/d G) sisa Kristal pada potongan plastic (kode H). sisa Kristal pada tabung kaca yang terbakar (kode I) dan urine (kode K dan L) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Barang bukti potongan pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing (kode J) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;

- III. No Lab. 583/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd.SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Komang Tri Waraspati** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan
K o d e	



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti Kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

ATAU

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa **MADE SUDAMA Alias KARTOLO**, pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014 bertempat di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri** , yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal dari terdakwa bersama istrinya yaitu saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Selasa, tanggal 04 Oktober 2014, sekitar jam 09.00 Wita membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat masing-masing 0,2 gram brutto seharga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal bernama Ainul (DPO) melalui SMS dan kemudian terdakwa mengambilnya di lapangan Sangsit di bawah pohon Asam di dalam bungkus rokok Marlboro merah;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), di hubungi lewat SMS oleh saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dan mengatakan akan datang berkunjung ke rumah terdakwa, kemudian berselang 20 (dua puluh) menit saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa, Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dengan terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut;
- selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditelpon oleh saksi Komang Tri Waraspati dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menempel pada tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan setelah dilakukan penimbangan terhadap satu paket sabu-sabu tersebut di peroleh berat 0,2 (nol koma dua) gram netto;



- pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar jam 01.00 Wita, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Buleleng, melakukan penangkapan terhadap saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan dari penggeledahan di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet, 8 (delapan) plastic plip yang berisi sisa-sisa Kristal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) plastic warna hijau yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic plip kecil, 1 (satu) bungkus plastic plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastic yang masing-masing berisi 2 (dua) lubang pipet, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak berada di rumah, karena sedang melayat di rumah tetangga dan ketika mengetahui penangkapan terhadap Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), sehingga terdakwa melarikan diri/bersembunyi ke desa Lemukih, kemudian karena terdakwa merasa kangen dengan anaknya maka pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan beberapa saat kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :
 - No Lab. 654/NNF/2014, tanggal 25 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk urine **terdakwa Made Sudama Alias Kartolo**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan	
			GC-MS
	Kode	Rapid Tes	
A	Urine	Positif	Positif MA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

Barang bukti urine (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- No Lab. 584/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Luh Erawati dan Komang Murniani Alias Komang Kar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang Ko bukti de	Hasil pemeriksaan		
		Marquis Tes	Rapid Tes	GC-MS



		Simon's Tes			
A	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
B	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
C	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
D	Sisa Kristal pada plastic	Positif	Positif	-	Positif MA
D	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
E	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
F	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
G	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
H	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
I	Sisa Kristal pada tabung kaca yg terbakar	Positif	Positif	-	Positif MA
J	Potongan pipet plastic warna putih yg ujungnya runcing	Negatif	Negatif	-	Negatif
K	Urine	-	-	-	Positif MA
L	Urine	-	-	-	Positif MA

Kesimpulan :

- Barang bukti sisa Kristal pada plastic klip (kode A s/d G) sisa Kristal pada potongan plastic (kode H). sisa Kristal pada tabung kaca yang terbakar (kode I) dan urine (kode K dan L) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Barang bukti potongan pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing (kode J) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;
- III. No Lab. 583/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd.SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Komang Tri Waraspati** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan	
Jenis barang bukti	



Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

1. Barang bukti Kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
 2. Barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina tersebut di atas.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang telah dibacakan tersebut di atas, terdakwa maupun Penasihat hukumnya menyatakan sudah mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi MADE SUDIASTIKA

- Bahwa saksi bersama anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng lainnya berjumlah 5 (lima) orang melakukan penangkapan terhadap terdakwa MADE SUDAMA Alias KARTOLO pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng
- Bahwa saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng telah melakukan penangkapan terhadap saksi KOMANG TRI WARASPATI, pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 23.00 Wita, di jalan Pulau Natuna Singaraja, tepatnya di depan café harum dalu desa Penarukan, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, yang pada saat itu ditemukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto, kemudian dari keterangan saksi KOMANG TRI WARASPATI bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa MADE SUDAMA Alias KARTOLO;
- Bahwa pada saat saksi mengamankan saksi KOMANG TRI WARASPATI dan memerintahkan saksi KOMANG TRI WARASPATI mengambil 1 (satu) paket



sabu-sabu yang telah di lemparkan sebelumnya, ia mengaku kepada saksi dan rekan-rekan, bahwa 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,2 gram netto tersebut adalah miliknya yang dibeli dari terdakwa Made Sudama Alias Kartolo;

- Bahwa pada saat saksi bersama rekan melakukan interogasi kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI, dan saksi mengaku bahwa ia membeli sabu-sabu atas permintaan KUPIT (DPO) dengan dijanjikan imbalan.
- Bahwa pada saat saksi KOMANG TRI WARASPATI membayar kepada terdakwa, dan terdakwa biasanya memberikan potongan harga kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saat ditanyakan kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI, dan mengaku bahwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari terdakwa dari Desa sangsit yang biasanya dibeli seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan saksi Komang Tri Waraspati sudah sering disuruh mengambil paket sabu-sabu di terdakwa oleh Kupit (DPO) kurang lebih 3 (tiga) kali ditempat terdakwa MADE SUDAMA alias KARTOLO;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Komang Tri Waraspati tersebut, saksi bersama rekan-rekan anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng melakukan pengembangan menuju rumah terdakwa di Desa Sangsit, Kec. Sawan Kab. Buleleng dan saat itu ditemukan di dalam rumah terdakwa, saksi LUH ERAWATI dan KOMANG MURNIANI (istri terdakwa) yang saat itu selesai mengkonsumsi sabu-sabu, dari pengakuan Komang Murni dan saksi Luh Erawati selesai menggunakan sabu sabu bersama terdakwa.
- Bahwa saat penggeledahan rumah terdakwa, terdakwa Made Sudama Alias Kartolo sempat melarikan diri;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi 2 (dua) orang perempuan yaitu saksi KOMANG TRI WARASPATI dan saksi KOMANG MURNIANI, saksi melakukan penggeledahan di dalam rumah milik terdakwa dan pada dapur terdakwa di temukan 1 (satu) toples yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet plastic, 8 (delapan) plastic plif yang berisi sisa-sisa kristal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- Bahwa setelah saksi menemukan alat-alat tersebut kemudian saksi melanjutkan pemeriksaan menuju kamar mandi dan saksi menemukan di dalam ember berisi cucian berupa : 1 (satu) buah tas plastic warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastic plif kecil, 1 (satu) bungkus plastic plif besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) buah tutup botol plastic



yang masing-masing berisi 2 (dua) buah lobang, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil serta turut disita uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sisa uang pembayaran sabu-sabu dari saksi Luh Erawati dan 1 (satu) buah HP merek Nokia;

- Bahwa alat-alat untuk mengkonsumsi sabu sabu tersebut disiapkan oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa Metamfetamina (sabu-sabu).

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **LUH ERAWATI**

- Bahwa saksi ditangkap bersama-sama dengan KOMANG MURNIANI (istri terdakwa) pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014 sekitar jam 01.00 wita bertempat di rumah terdakwa MADE SUDAMA alias KARTOLO Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, karena telah mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu-sabu.
- Bahwa terdakwa juga ikut mengkonsumsi sabu-sabu sebelum melarikan diri dan sempat (DPOI).
- Bahwa saksi membeli sabu-sabu dari terdakwa Made Sudama Alias Kartolo sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah) dimana harga per paketnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara pertama disiapkan terlebih dahulu peralatan berupa botol untuk bong” nya, pipet plastic untuk alat hisapnya, korek api gas dan paket sabu-sabunya kemudian secara bergilir membakar sabu-sabu yang ada diatas kaca dengan korek api gas dan menyedot asap sabu-sabu tersebut sampai habis.
- Bahwa peralatan tersebut disiapkan oleh terdakwa Made Sudama Alias Kartolo;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6496 UV warna cream, 1 (satu) buah toples yang berisi : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet plastic, 8 (delapan) plastic plip yang berisi sisa-sisa kerystal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah tas plastic warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastic plip kecil , 1



(satu) bungkus plastic plip besar, 2 (dua) buah buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) buah Lovbang, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa serta penangkapan terhadap saksi, terdakwa tidak ada di rumah;

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi KOMANG TRI WARASPATI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena masalah terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng karena tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, Menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang diduga sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto.
- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba Polres Buleleng saat saksi membawa sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira Pukul 23.30 Wita bertempat di Jalan Pulau Natuna Singaraja tepatnya di depan Cafe Harum Dalu, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng.
- Bahwa pada saat ditangkap saksi sempat hendak melarikan diri dan membuang 1 (satu) paket sabu-sabu dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto tersebut;
- Bahwa awalnya saksi membeli 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian yang sebelumnya sudah pernah membeli sabu-sabu dari terdakwa MADE SUDAMA ALIAS KARTOLO lalu disepakati bahwa terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan Pura Beji, Desa Sangsit lalu saksi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa saksi mendapatkan barang tersebut dengan cara membeli dari terdakwa MADE SUDAMA ALIAS KARTOLO dan saksi sebelumnya sudah pernah memakai sabu-sabu bersama dengan terdakwa.
- Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali mengambil paket yang di tempel oleh terdakwa atas suruhan Kupit (DPO), dimana saksi hanya mendapatkan upah saja;



Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di muka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap aparat kepolisian karena telah menjual / menempel 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram dan juga menjual 2 (dua) paket sabu sabu kepada saksi Komang Erawati dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah)dimana harga per paketnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi Komang Erawati membeli 2 (dua) paket sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di desa Sangsit sedangkan saksi KOMANG TRI WARASPATI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira Pukul 23.00 Wita dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa menempel paket sabu-sabu di tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit;
- Bahwa setelah saksi KOMANG TRI WARASPATI membeli sabu-sabu dari terdakwa, akhirnya saksi KOMANG TRI WARASPATI di tangkap pada saat membawa sabu-sabu tersebut di Jalan Pulau Natuna Singaraja tepatnya di depan Cafe Harum Dalu, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa pada saat terdakwa sedang memakai sabu-sabu di rumah, bersama KOMANG MURNIANI ALIAS KOMANG KAR yang merupakan istri terdakwa bersama saksi LUH ERAWATI, saat itu KOMANG MURNIANI ALIAS KOMANG KAR mendapat telepon dari saksi KOMANG TRI WARASPATI yang menanyakan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI masih ada 1 (satu) paket dan ditempel oleh di depan teras rumah, tetapi pada saat itu kembali saksi KOMANG TRI WARASPATI, lalu disepakati bahwa terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan Pura Beji, Desa Sangsit lalu saksi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
- Bahwa sebelumnya saksi KOMANG TRI WARASPATI sudah pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa lebih kurang sebayak 3 (tiga) kali.
- Bahwa setiap menjual sabu-sabu kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI terdakwa menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap saksi KOMANG TRI WARASPATI membeli sabu-sabu dari terdakwa, selalu memberikan potongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa pada saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6496 UV warna cream, 1 (satu) buah toples yang berisi : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 10 (sepuluh) potongan pipet plastik, 8 (delapan) plastik plip yang berisi sisa-sisa kerystal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah tas plastik warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastik plip kecil , 1 (satu) bungkus plastik plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) buah Lobang, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di depan persidangan terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan;
- Bahwa terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, ditanyakan kepada terdakwa ijin dari pejabat berwenang dalam menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu sabu) namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini maka segala yang terjadi di persidangan termasuk keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap sebagai satu bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan alat bukti berupa surat berupa:

- 1 (satu) buah toples yang berisi : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 10 (sepuluh) potongan pipet plastik, 8 (delapan) plastik plip yang berisi sisa-sisa kerystal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastik plip kecil , 1 (satu) bungkus plastik plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) buah Lobang, 14



(empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil.

- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.
- 1 (Satu) buah pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4696 UV warna cream
- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa dan penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri, maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari pada hari Rabu, tanggal 15 Oktober 2014 sekira jam 23.00 wita bertempat di banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, terdakwa MADE SUDAMA alias KARTOLO ditangkap Sat Res Narkoba Buleleng karena telah menjual / menempel 1 (satu) paket sabu-sabu kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram dan juga menjual 2 (dua) paket sabu sabu kepada saksi Komang Erawati dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu) juta rupiah)dimana harga per paketnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar saksi Komang Erawati membeli 2 (dua) paket sabu-sabu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 20.00 wita bertempat di rumah terdakwa di desa Sangsit sedangkan saksi KOMANG TRI WARASPATI membeli 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 sekira Pukul 23.00 Wita dengan cara menghubungi terdakwa melalui telepon, kemudian terdakwa menempel paket sabu-sabu di tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit;
- Bahwa benar setelah saksi KOMANG TRI WARASPATI membeli sabu-sabu dari terdakwa, akhirnya saksi KOMANG TRI WARASPATI di tangkap pada saat membawa sabu-sabu tersebut di Jalan Pulau Natuna Singaraja tepatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di depan Cafe Harum Dalu, Desa Penarukan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa benar pada saat terdakwa sedang memakai sabu-sabu di rumah, bersama KOMANG MURNIANI ALIAS KOMANG KAR yang merupakan istri terdakwa bersama saksi LUH ERAWATI, saat itu KOMANG MURNIANI ALIAS KOMANG KAR mendapat telepon dari saksi KOMANG TRI WARASPATI yang menanyakan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI masih ada 1 (satu) paket, lalu disepakati bahwa terdakwa meletakkan paket sabu-sabu tersebut di bawah tiang listrik di depan Pura Beji, Desa Sangsit lalu saksi mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut;
 - Bahwa benar sebelumnya saksi KOMANG TRI WARASPATI sudah pernah membeli sabu-sabu kepada terdakwa lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa benar setiap menjual sabu-sabu kepada saksi KOMANG TRI WARASPATI terdakwa menjualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar setiap saksi KOMANG TRI WARASPATI membeli sabu-sabu dari terdakwa, selalu memberikan potongan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - Bahwa benar pada saat ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastik klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram brutto atau 0,2 gram netto, 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 6496 UV warna cream, 1 (satu) buah toples yang berisi : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet plastic, 8 (delapan) plastic plip yang berisi sisa-sisa kerystal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) buah tas plastic warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastic plip kecil , 1 (satu) bungkus plastic plip besar, 2 (dua) buah buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) buah Lovbang, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil, 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), di depan persidangan terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkan;
 - Bahwa benar terdakwa saat ditangkap oleh petugas kepolisian, ditanyakan kepada terdakwa ijin dari pejabat berwenang dalam menjual, menyerahkan narkotika golongan I jenis metamfetamina (sabu sabu) namun terdakwa tidak dapat menunjukkannya;



Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternative maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa relevan dengan dakwaan Kedua dari Jaksa penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Setiap Orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I.**

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum yang didakwa melakukan tindak pidana berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini terdakwa **MADE SUDAMA alias KARTOLO;**

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan persidangan dalam pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga harus dipandang sebagai orang yang dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum, demikian pula identitas terdakwa telah bersesuaian dengan Surat Dakwaan maupun berita acara pemeriksaan Penyidik, dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti, pengertian *tanpa hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut*, sedangkan pengertian *melawan hukum adalah bertentangan dengan undang undang*, dihubungkan dengan *Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh menteri kesehatan RI atau pejabat lainnya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi I Made Sudiastika, Gede Mulya Jaya, Luh Erawati Dan Komang Tri Waraspati, dan Keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berawal saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket, kemudian sabu-sabu tersebut digunakan bersama-sama dengan terdakwa, Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dengan terlebih dahulu terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditelpon/dihubungi oleh saksi Komang Tri Waraspati dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menempel pada tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan setelah dilakukan penimbangan terhadap satu paket sabu-sabu tersebut di peroleh berat 0,2 (nol koma dua) gram netto. Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual/ menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Komang Tri Waraspati sampai akhirnya saksi Komang Tri Waraspati ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet plastik warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto yang di dapat dan ditempel oleh terdakwa, bahwa terdakwa tidak pernah memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menjual atau menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi I Made Sudiastika, Gede Mulya Jaya, Luh Erawati Dan Komang Tri Waraspati, dan Keterangan terdakwa, maka di peroleh fakta hukum yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014, sekitar jam 21.00 Wita, bertempat di rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, berawal saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dan membeli sabu-sabu kepada terdakwa sebanyak 2 (dua) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per paket dan digunakan bersama-sama dengan terdakwa, Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*), dengan terdakwa yang menyiapkan alat-alat untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut secara bersama sama, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wita terdakwa ditelpon/dihubungi oleh saksi Komang Tri Waraspati dengan tujuan untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), terdakwa menyerahkan paket sabu-sabu tersebut dengan cara menempel pada tiang listrik di depan pura Beji Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng dan setelah dilakukan penimbangan di Pegadaian cabang Singaraja terhadap satu paket sabu-sabu tersebut di peroleh berat 0,2 (nol koma dua) gram netto. Terdakwa sebelumnya sudah 3 (tiga) kali menjual/menyerahkan sabu-sabu kepada saksi Komang Tri Waraspati sampai akhirnya saksi Komang Tri Waraspati ditangkap oleh pihak Kepolisian beserta barang bukti berupa 1 (Satu) buah pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto yang di dapat dan ditempel oleh terdakwa, dari pengembangan penangkapan Komang Tri Waraspati, kemudian pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2014, sekitar jam 01.00 Wita, petugas kepolisian dari Sat Res Narkoba Buleleng menuju ke rumah terdakwa di Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng disana petugas melakukan penangkapan terhadap saksi Komang Murniani Alias Komang Kar (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) serta saksi Luh Erawati (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) dan dari penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang-barang berupa : 1 (satu) buah toples yang berisi 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastic, 10 (sepuluh) potongan pipet, 8 (delapan) plastic plip yang berisi sisa-sisa Kristal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil, 1 (satu) plastic warna hijau



yang berisi 3 (tiga) bungkus plastic plip kecil, 1 (satu) bungkus plastic plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastic yang masing-masing berisi 2 (dua) lubang pipet, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil dan uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut tidak berada di rumah, karena mengetahui adanya penangkapan di rumah terdakwa, maka terdakwa melarikan diri/bersembunyi ke desa Lemukih, kemudian karena terdakwa merasa kangen dengan anaknya maka pada tanggal 18 November 2014 sekitar jam 12.00 Wita, terdakwa pulang ke rumah orang tuanya di Banjar Dinas Pabean, Desa Sangsit, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng, dan beberapa saat kemudian datang anggota Sat Res Narkoba Buleleng melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui telah menjual, menyerahkan paket sabu-sabu kepada saksi Luh Erawati dan Komang Tri Waraspati (keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ke-1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang undang*, selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik :

- I. No Lab. 654/NNF/2014, tanggal 25 November 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk urine **terdakwa Made Sudama Alias Kartolo**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan	
	Kode	Rapid Tes	GC-MS
A	Urine	Positif	Positif MA

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

Barang bukti urine (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam



golongan I nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.

- II. No Lab. 584/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, A.Md.SH, dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Luh Erawati dan Komang Murniani Alias Komang Kar**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

	Jenis barang Ko bukti de	Hasil pemeriksaan			
		Simon's Tes	Marquis Tes	Rapid Tes	GC-MS
A	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
B	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
C	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
D	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
E	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
F	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
G	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
H	Sisa Kristal pada plastic klip	Positif	Positif	-	Positif MA
I	Sisa Kristal pada tabung kaca yg terbakar	Positif	Positif	-	Positif MA
J	Potongan pipet plastic warna putih yg ujungnya runcing	Negatif	Negatif	-	Negatif
K	Urine	-	-	-	Positif MA
L	Urine	-	-	-	Positif MA

Kesimpulan :

- Barang bukti sisa Kristal pada plastic klip (kode A s/d G) sisa Kristal pada potongan plastic (kode H) sisa Kristal pada tabung kaca yang terbakar (kode I) dan urine (kode K dan L) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan Narkotika MA (metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Barang bukti potongan pipet plastic warna putih yang ujungnya runcing (kode J) seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan atau psikotropika;

III. No Lab. 583/NNF/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd.SH dan I GEDE BUDIARTAWAN, S.Si.M.Si dengan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Denpasar Dr. TASRIM TARIGAN, M.Si, untuk barang bukti **Komang Tri Waraspati** dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Jenis barang bukti	Hasil pemeriksaan
K o d e	

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa:

- Barang bukti Kristal bening (kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan narkotika **MA (Metamfetamina)** dan terdaftar dalam **golongan I** nomor urut **61** lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Barang bukti urine (kode B) seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan narkotika dan atau Psikotropika.

Berdasarkan uraian tersebut dari hasil Pemeriksaan Lab Forensik sebagaimana tersebut diatas barang bukti yang diperiksa tersebut benar narkotika MA (Metamfetamina) yang tergolong narkotika golongan I, nomor urut 61 lampiran I Undang Undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Dengan demikian unsur “**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotikan golongan I** “ telah terpenuhi.



Menimbang, bahwa dalam persidangan, seluruh alat-alat bukti yang sah dipandang dari persesuaian dan hubungannya, telah menunjuk dengan tegas dan jelas kesalahan terdakwa atas pelanggaran terhadap pasal 114 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kesalahan terdakwa akan perbuatan yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, oleh karena itu terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan itu dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari pengamatan dan penilaian Majelis Hakim, dalam perkara ini sama sekali tidak ditemukan adanya faktor-faktor pembenar maupun pemaaf yang dapat membebaskan terdakwa dari ancaman pemidanaan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut teori relatif adalah untuk menakut-nakuti orang banyak dan si penjahat sendiri dengan memberikan sanksi yang berat, sehingga dengan penerapan sanksi yang berat itu baik pelaku maupun orang lain akan jera untuk melakukan perbuatan yang dimaksud. Majelis Hakim berpendapat bahwa berbeda dengan tindak pidana yang lain, dimana ada korban dan pelaku, dalam tindak pidana Narkotika, kejahatan ini tidak ada korban, karena pelaku dalam tindak pidana ini mempunyai kekuasaan untuk menentukan apakah dia akan menjadi pelaku utama atau atau menjadi korban, sehingga penjatuhan hukuman terhadap diri terdakwa dalam tindak pidana narkotika sedapat mungkin bukan merupakan sebuah pembalasan (*retribution*) atau penciptaan efek jera semata (*deterrent*), tetapi ditekankan lebih pada hal yang bersifat pembinaan (*treatment*), bagaimana agar pelaku tindak pidana narkotika menjadi sadar akan perbuatannya, mengetahui efek dan bahaya dari penggunaan narkotika tanpa resep/ijin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga tidak mengulangi perbuatannya dan dapat kembali kepada kehidupan yang normal/ berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana seperti yang akan ditentukan secara adil dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam persidangan juga akan mempertimbangkan keadaan sosiologis/ perilaku sosial terdakwa dalam kehidupan di masyarakat sebelum melakukan tindak pidana tersebut, dimana hal ini akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk menentukan berat atau ringannya suatu hukuman bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pelaku tindak kejahatan ini selain dijatuhi pidana penjara, juga dikenakan pidana denda, pidana denda mana apabila tidak dibayar oleh terdakwa maka akan dikenakan pidana pengganti berupa penjara untuk masa waktu tertentu sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang telah diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan diputuskan dalam amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, dengan demikian terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan pembedaan;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa melanggar hukum, dapat merusak generasi muda dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang menafkahi anak istri;

Mengingat pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal-pasal dalam UU No.8 thn 1981 tentang KUHP, serta Undang-Undang yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **MADE SUDAMA alias KARTOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MADE SUDAMA alias KARTOLO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah toples yang berisi : 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bong dari botol plastik, 10 (sepuluh) potongan pipet plastik, 8 (delapan) plastik plip yang berisi sisa-sisa kerystal bening dan 1 (satu) buah tabung kaca kecil.
- 1 (satu) buah tas plastik warna hijau yang berisi : 3 (tiga) bungkus plastik plip kecil , 1 (satu) bungkus plastik plip besar, 2 (dua) buah gunting, 3 (tiga) buah korek api gas, 5 (lima) tutup botol plastik yang masing-masing berisi 2 (dua) buah Lobang, 14 (empat belas) batang pipet warna putih, 15 (lima belas) potongan pipet kecil.
- 1 (satu) unit HP Nokia warna hitam.
- 1 (Satu) buah pipet plastic warna hijau yang setelah dibuka terdapat plastic klip yang didalamnya berisi butiran kerystal bening yang di duga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,4 gram bruto atau 0,2 gram netto.
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy DK 4696 UV warna cream

Dikembalikan kepada Komang Tri Waraspati

- Uang tunai sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015 oleh kami I WAYAN MERTA, S.H.M.H sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh NI LUH SUANTINI S.H.M.H dan A.A. AYU MERTA DEWI, S.H.M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari, Rabu, tanggal 25 Maret 2015 dalam sidang dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh I GEDE SUDIARSA S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh KADEK ADI PRAMARTA, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NI LUH SUANTINI, S.H.M.H

I WAYAN MERTA, S.H.M.H

A.A.AYU MERTA DEWI, S.H.M.H

Panitera Pengganti,

I GEDE SUDIARSA S.H